



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak agar bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, perlu upaya pencegahan dan penanganan secara berkelanjutan dan terpadu;
- b. bahwa upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar menekan penurunan angka kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan terpadu, baik kelembagaan secara formal dan mengintegrasikan pola penanganan dan pencegahan yang hidup, berkembang dan dipraktikkan dalam masyarakat Mentawai secara turun-temurun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, dan kekerasan lainnya.
12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

15. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
16. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
17. Pelecehan seksual adalah segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
18. Korban adalah Perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
19. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
20. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
21. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
22. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
25. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk

melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

26. Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.
27. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.
28. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dan dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
29. Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
30. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
31. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
32. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulihan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
34. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
35. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
37. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi dan

mengakomodasi keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses dan memperoleh akses, juga manfaat dari program pembangunan serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perlindungan Perempuan dan Anak, Pencegahan, Penanganan, Standar Operasional, aplikasi pengaduan dan peran perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat hukum adat terhadap Kasus kekerasan perempuan dan Anak.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

### BAB II

#### PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 4

Setiap perempuan dan/atau korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak pelayanan optimal;
- g. hak atas kompensasi;
- h. hak penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi sosial;
- i. hak atas penanganan pengaduan;
- j. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- k. hak atas pendampingan psikologis dan hukum; dan
- l. hak atas perlindungan dan pelayanan hukum.

#### Pasal 5

Setiap korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar dalam bidang pendidikan;
- c. hak pelayanan dasar dalam bidang kesehatan;
- d. hak perlindungan yang sama;

- e. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- f. hak mendapatkan kebebasan.

### BAB III

## PENCEGAHAN TERJADINYA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

### Bagian Kesatu

#### Upaya Pencegahan

#### Pasal 6

Upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diawali dengan pengumpulan data yang meliputi:

- a. identifikasi kelompok-kelompok rentan terhadap kasus kekerasan
- b. pendataan lokasi-lokasi yang berpotensi bisa terjadinya kasus kekerasan
- c. perumusan metode pencegahan yang akan dilakukan

#### Pasal 7

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan dan penanganan tindak kekerasan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - b. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan;
  - c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat;
  - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; dan
  - e. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dikoordinasi oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 8

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan:

- a. keluarga;

- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan.

#### Pasal 9

Upaya pencegahan yang dilakukan di lingkungan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender;
- b. peningkatan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;
- c. melakukan pembinaan menuju keutuhan rumah tangga yang harmonis;
- d. pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga; dan
- e. penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga.

#### Pasal 10

Upaya pencegahan yang dilakukan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak ada dan kesetaraan gender;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;
- c. pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat;
- d. penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak;
- e. mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

#### Pasal 11

Upaya pencegahan yang dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender; dan
- b. pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak yang berperspektif gender.

### Bagian Kedua

#### Peran Serta Dalam Pencegahan

#### Pasal 12

Selain Pemerintah Daerah, upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) juga dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;

- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan/atau
- d. lembaga terpadu masyarakat P2TP2A dan PATBM
- e. tokoh adat/sikebukat uma.

#### Pasal 13

Peran keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. orang tua berperan sebagai guru (pengajar) bagi anggota keluarganya tentang pemahaman seks secara dini seperti memberikan pemahaman tentang bagian tubuh mana saja yang di larang di pegang orang lain;
- b. mengawasi dan mengontrol anak;
- c. berperan sebagai pelindung bagi para anggota keluarga yang lainnya dari gangguan, ancaman, atau keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis para anggotanya;
- d. menjalin hubungan dengan pihak sekolah.

#### Pasal 14

Peran Lembaga Pendidikan dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- a. sosialisasi kepada orang tua murid;
- b. mengarahkan masa untuk bersama-sama memiliki rasa kepekaan terhadap anak-anak;
- c. memberikan pendidikan karakter senantiasa menyelipkan pesan-pesan moral terhadap anak didiknya
- d. mengawasi dan mengontrol anak.

#### Pasal 15

Peran masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- a. pertama aktif melakukan kajian seputar anak di kegiatan-kegiatan masyarakat, keagamaan, adat dan budaya;
- b. meningkatkan kegiatan keagamaan;
- c. upaya pengaktifan kembali kontrol lingkungan, dengan menyisir tempat-tempat sepi seperti perkebunan dan persawahan, tempat-tempat kos anak-anak sekolah, pondok2 anak;
- d. mengawasi dan mengontrol anak.

#### Pasal 16

Peran P2TP2A dan PATBM dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait pencegahan terjadinya kasus kekerasan
- b. melakukan penguatan keluarga dengan Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan

(mengawasi dan mengontrol anak

- c. meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan, misalnya dengan mengenalkan bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh dan yang tidak boleh disentuh orang lain, mengajarkan pada anak untuk menolak dan mengatakan TIDAK saat menerima sentuhan buruk dan tidak nyaman dan mewaspadaikan tawaran atau diiming-imingi sesuatu dan mengajarkan anak untuk berani meminta bantuan, serta untuk tidak takut memberitahu orang tua atau guru jika terjadi kekerasan kepadanya.

#### BAB IV

### PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan penanganan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. tidak dipungut biaya;
- b. cepat;
- c. aman dan nyaman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. terpadu;
- g. mudah dijangkau; dan
- h. dijamin kerahasiaannya.

#### Bagian Kesatu

#### Kelembagaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan, dilakukan oleh Perangkat daerah dan/atau UPTD PPA dan Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A dan PATBM)
- (2) Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A dan PATBM) dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A dan PATBM) merupakan lembaga masyarakat.
- (4) Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada ayat (3) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan.
- (5) Dalam hal Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan tidak memiliki rumah aman (*shelter*) sebagaimana

dimaksud pada ayat 4, maka korban kekerasan dirujuk pada lembaga lain

#### Bagian kedua

#### Bentuk pelayanan penanganan

##### Pasal 19

Bentuk pelayanan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan paling sedikit meliputi :

- a. Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. Pelayanan pendampingan;
- c. Layanan kesehatan;
- d. Layanan rehabilitasi sosial;
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial;
- f. Layanan dan bantuan hukum;
- g. Kerohanian; dan
- h. Psikologi

##### Pasal 20

Layanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mencakup:

- a. Wawancara dan observasi keadaan korban ;
- b. Rekomendasi layanan lanjutan;
- c. Koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait dan;
- d. Administrasi proses pengaduan.

##### Pasal 21

Layanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dapat dilakukan secara online melalui inovasi aplikasi website yang disediakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alamat

##### Pasal 22

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi:

- a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. Mendampingi korban selama proses *mediacolegal*
- c. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;

- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

#### Pasal 23

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mencakup:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- c. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- d. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medikolegal;
- e. rujukan ke layanan kesehatan apabila memerlukan perawatan lanjutan;
- f. pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban, pembuatan *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
- g. pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- h. konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- i. laporan kasus.

#### Pasal 24

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.

#### Pasal 25

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 26

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f mencakup:
  - a) koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya;
  - b) laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
  - c) pemantauan paling lama 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lain; dan
  - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

#### Pasal 27

Layanan kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f memiliki tugas:

- a. bimbingan rohani kepada korban;
- b. koordinasi dengan pihak terkait; dan
- c. laporan dan rekomendasi layanan lanjutan;

#### Pasal 28

Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g bertujuan untuk:

- a. memberikan pendampingan dan pelayanan psikologis; dan
- b. memberikan pemulihan psikologi korban dari trauma.
- c. rekomendasi layanan lanjutan; dan
- d. koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan.

#### Pasal 29

- (1) Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan paling sedikit memiliki 5 (lima) konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konselor dalam bidang hukum;
  - b. konselor dalam bidang kesehatan;
  - c. konselor dalam bidang psikologi;
  - d. konselor dalam bidang sosial; dan
  - e. konselor dalam bidang kerohanian.
  - f. konselor dalam bidang kerohanian.

Bagian Ketiga  
Koordinasi Pelayanan dan Perlindungan Korban

Pasal 30

Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan pelayanan dan perlindungan bagi korban UPTD PPA, P2TP2A, PATBM dan Lembaga Penyedia Layanan Anak berkoordinasi dengan :

- a. Pusat kesehatan Masyarakat, rumah Sakit, dan Fasilitas Layanan Kesehatan Lainnya
- b. Balai Pemasyarakatan
- c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah
- d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi
- e. Pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi
- f. Balai Pelayanan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
- g. Kantor Wilayah Kementerian Agama
- h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- k. Institusi lainnya

Bagian Keempat

Standar Operasional Prosedur

Pasal 31

Untuk alur pelaksanaan kegiatan pendampingan dari pengaduan sampai selesai akan diuraikan dalam bentuk SOP dengan keputusan kepala OPD.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 32

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja, meliputi :
  1. pelatihan keterampilan;
  2. praktik kerja lapangan; dan
  3. pemagangan.
- b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama, meliputi :
  1. pelatihan keterampilan wirausaha;
  2. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan

3. pendampingan pelaksanaan usaha.
- c. bantuan permodalan, meliputi :
  1. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
  2. fasilitasi bantuan modal kerja.

Bagian Keenam  
Perlindungan Khusus  
Pasal 33

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan Khusus.
- (2) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak yang menjadi pelaku pornografi;
  - h. anak dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome*;
  - i. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - j. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - k. anak korban kejahatan seksual;
  - l. anak korban jaringan terorisme;
  - m. anak pelaku jaringan terorisme;
  - n. anak penyandang disabilitas;
  - o. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - p. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - q. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PERAN SERTA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 34

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. Pemerintah Daerah/OPD ;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.
- e. Masyarakat hukum adat

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan penanganan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:

- a. merumuskan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- d. mengalokasikan anggaran khusus yang *responsif gender*;
- e. Rumah Aman; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 36

Penyelenggaraan layanan bagi korban dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau perangkat daerah lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sesuai standar pelayanan minimal; dan
- b. menyediakan dana untuk perlindungan korban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mendorong pemerintah desa agar menyediakan penganggaran urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

#### Pasal 38

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak Korban kekerasan berupa :

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan pendidikan budaya damai dan kesetaraan gender;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan bila terjadi tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

- d. melindungi korban; dan
- e. memberikan pertolongan darurat.

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
  - b. membentuk unit perlindungan Perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - d. memberikan informasi dan atau melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
  - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

#### Pasal 40

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat Adat terhadap perlindungan perempuan dan anak Korban kekerasan berupa:

- a. membentuk kelompok adat penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menegakkan penerapan hukum adat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. memberikan pembinaan kepada anggota masyarakat adat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku.

## BAB VI

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerja sama

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan:
  - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Kabupaten/Kota lain; dan
  - d. lembaga non Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. sistem informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
  - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang rawan putus sekolah; dan
  - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan

- d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
  - (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
  - (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line that curves upwards at the right end.

MARTINUS D.